



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 26
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban kerja dan tuntutan pekerjaan serta untuk meningkatkan kapasitas, dipandang perlu memekarkan Dinas Pertanian dan Kehutanan ;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 26
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS-DINAS
DAERAH KABUPATEN BANTAENG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 2 sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas-dinas:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 4. Dinas Perhubungan dan Infokom;
 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil;
 9. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi;
 10. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 12. Dinas Perikanan dan Kelautan;
 13. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Ketentuan BAB XI diubah, sehingga keseluruhan isi BAB XI berbunyi sebagai berikut :

BAB XI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 39

- (1) Dinas Pertaniandan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 40

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pertanian dan Peternakan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 40 Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Dinas Pertanian dan Peternakan;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum bidang Pertanian dan Peternakan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan bidang Pertanian dan Peternakan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Struktur Organisasi**

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas :
 1. Seksi Perbenihan, Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan;
 2. Seksi Pengembangan Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 3. Seksi Bina Usaha dan Pembinaan Kelembagaan Petani Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Holtikultura, terdiri atas :
 1. Seksi Perbenihan, Sarana dan Prasarana Holtikultura;
 2. Seksi Pengembangan Produksi dan Perlindungan Tanaman Holtikultura;
 3. Seksi Bina Usaha dan Pembinaan Kelembagaan Petani Holtikultura.
 - e. Bidang Peternakan, terdiri atas :
 1. Seksi Pembibitan, Sarana dan Prasarana Peternakan;
 2. Seksi Produksi, Bina Usaha dan Pembinaan Kelembagaan Peternakan;
 3. Seksi Kesehatan Hewan.
 - f. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air (PLA), terdiri atas :
 1. Seksi Pengelolaan Air dan Kelembagaan Petani Pemakai Air;
 2. Seksi Pengelolaan Lahan dan Konservasi;
 3. Seksi Perluasan Areal, Sarana dan Prasarana.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
3. Diantara BAB XI dan BAB XII ditambah 1 (satu) BAB yakni BAB XIA, sehingga keseluruhan isi BAB XIA berbunyi sebagai berikut :

**BAB XIA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 39a

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 40a

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 41a

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 40a Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 42a

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Hutan, terdiri atas:
 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 2. Seksi Tata Guna Hutan dan Lahan;
 3. Seksi Perhutanan Sosial.
 - d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri atas :
 1. Seksi Perlindungan Hutan;
 2. Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan;
 3. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan.
 - e. Bidang Budidaya Perkebunan, terdiri atas :
 1. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman;
 2. Seksi Perbenihan;
 3. Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan Pemasaran.
 - f. Bidang Sarana Prasarana Perkebunan, terdiri atas :
 1. Seksi Alsintan;
 2. Seksi Pengembangan Lahan, Konservasi dan Pemanfaatan Air
 3. Seksi Sarana, Prasarana dan Kelembagaan Petani.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 5 Mei 2009**

**BUPATI BANTAENG
Cap./ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH**

**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 19 Mei 2009**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



H. SYAMSUDDIN, SH, MH.

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19530505 198303 1 019

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 2**